

# Tindak Pidana Pencabulan Anak di Lingkungan Sekolah

<sup>1</sup>Muhamad Soleh Chandra Bakti\*, <sup>1</sup>Waty Surwaty Haryono, <sup>1</sup>Hery Chariansyah

<sup>1</sup>Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

\*email: [chandrabakti7@gmail.com](mailto:chandrabakti7@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas studi kasus kaimana Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn. Salah satu permasalahan serius terkait hak anak pada saat ini adalah tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejahatan ini memiliki dampak jangka panjang bagi korban, terutama dalam aspek psikologis. Ironisnya, kasus pencabulan yang diteliti terjadi di lingkungan sekolah, yaitu tempat yang seharusnya memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anak. Peningkatan kasus semacam ini menegaskan pentingnya perlindungan anak, baik dalam bentuk pencegahan maupun pemulihan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Penelitian ini berupaya menelusuri alasan hakim menerapkan sistem peradilan pidana anak terhadap pelaku yang sebenarnya sudah dewasa. Selain itu, penelitian juga menilai kesesuaian penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan perlindungan anak, yang seharusnya diterapkan kepada pelaku berusia di bawah 18 tahun. Padahal, dalam kasus ini terdakwa telah berusia 18 tahun sehingga secara hukum sudah termasuk kategori dewasa. Oleh karena itu, seharusnya hakim menerapkan Pasal 289 KUHP, bukan ketentuan pidana anak, karena terdakwa tidak lagi berhak memperoleh perlindungan sebagaimana anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan anak mengingat posisi anak sebagai pihak yang paling dirugikan. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin menegaskan urgensi perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menganalisis serta mengungkap keadaan yang sebenarnya terkait objek penelitian.

**Kata Kunci:** Pencabulan Anak; Pencabulan; Tindak Pidana.

## ABSTRACT

*This study examines Kaimana Case Number 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn. One of the most pressing issues concerning children's rights today is sexual abuse of minors, a crime that has long-term consequences for victims, particularly in their psychological well-being. Ironically, the case under review occurred within a school environment – an institution that should provide safety and protection for children. The increasing number of such cases underscores the urgency of ensuring child protection, both in preventive measures and in providing psychological recovery for victims who experience trauma. This research seeks to explore the rationale behind the judge's application of the juvenile criminal justice system to an offender who was, in fact, legally an adult. Furthermore, it evaluates the appropriateness of the imposition of criminal sanctions under Article 82(1) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection in light of the factual circumstances of the judgment. The findings indicate that the judge imposed sanctions pursuant to the provisions on child protection, which are intended to be applied to offenders under the age of 18. However, in this case, the defendant had already reached the age of 18 and was therefore legally classified as an adult. Consequently, the judge should have applied Article 289 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) rather than the provisions of child criminal law, since the defendant was no longer*

*entitled to protection as a minor. This case highlights the critical importance of child protection, given that children are the most disadvantaged party in such circumstances. The prevalence of sexual violence against children further emphasizes the urgency of effective legal safeguards. This study employs both primary and secondary legal materials, particularly statutory regulations, to analyze and ascertain the actual legal circumstances surrounding the object of research.*

**Keywords:** *Child Molestation; Molestation; Criminal Offense.*

## **A. PENDAHULUAN**

Saat ini, salah satu persoalan serius terkait pelanggaran hak anak adalah tindak pencabulan, yang menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus pencabulan yang terjadi di lingkungan sekolah sangat mengkhawatirkan, karena sekolah semestinya menjadi tempat yang aman dan melindungi anak. Fenomena pencabulan anak (*sexual abuse*) di Indonesia belakangan ini menimbulkan polemik yang tidak dapat dianggap sepele. Beberapa kasus telah terungkap, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur. Secara etimologis, istilah cabul merujuk pada perilaku atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, terutama tindakan seksual yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan pribadi di luar ikatan perkawinan. Tindak pidana pencabulan dapat terjadi di berbagai lingkungan dan menimpa siapa saja.<sup>1</sup> Namun, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di sekolah menambah keprihatinan, karena sekolah seharusnya berfungsi sebagai ruang aman untuk belajar dan berkembang.

Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua, rendahnya pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pencabulan, serta minimnya pengetahuan anak mengenai bahaya kejahatan seksual. Kondisi ini menjadikan anak rentan dieksploitasi secara seksual.<sup>2</sup> Berdasarkan berbagai sumber yang penulis telaah, jumlah kasus pencabulan terhadap anak menunjukkan tren peningkatan dan bahkan melebihi bentuk kekerasan lain. Komisi Perlindungan Anak melaporkan bahwa kasus pencabulan menempati angka tertinggi, yakni hampir 60 persen dari keseluruhan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Korban pencabulan umumnya mengalami trauma yang menimbulkan berbagai dampak psikologis, seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Pada anak, trauma tersebut dapat mengganggu proses berpikir dan fungsi otak,

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Agung Media Mulia, 2012).

<sup>2</sup> Bogi Yuliawan dkk., "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 33-42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.

sehingga berpotensi menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, anak korban pencabulan memerlukan perlindungan serta akses terhadap pendidikan yang layak guna menunjang masa depan mereka.

Perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>3</sup> Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan memberikan jaminan agar anak terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks tindak kejahatan, analisis tidak hanya dilakukan dari sudut pandang pelaku, tetapi juga dari perspektif korban, yakni pihak yang mengalami langsung akibat dari kejahatan tersebut. Di Indonesia, dasar hukum mengenai perlindungan anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif memuat berbagai ketentuan terkait hak-hak anak.

Menurut Leden Marpaung, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan, yang berkaitan dengan dorongan nafsu birahi. Contohnya adalah tindakan seorang laki-laki yang meraba bagian intim seorang perempuan.<sup>4</sup>

Secara umum, penelitian ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang telah dewasa, dengan mengacu pada penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, khususnya terkait kesesuaian penerapan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa dengan fakta persidangan dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif ini meliputi kajian terhadap asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

---

<sup>3</sup> Siswantari Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual* (Inteligensia Media, 2023), <https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2235>.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Sinar Grafika, 2008) hlm. 64.

khususnya dalam penyelesaian perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, yang dianalisis berdasarkan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara menggunakan instrumen kuesioner, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan data sekunder.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengolah data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dalam bentuk deskriptif, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Putusan 12/Pid.Sus/2020 Pengadilan Negeri Kaimana**

Terdakwa Lan Kamakaula berusia 18 tahun, menyatakan terdakwa Lan Kamakaula bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak pada tanggal 14 Desember 2019 pukul 16.00 WIT. Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini pelaku terbukti bersalah dengan sengaja telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, terdakwa telah dijatuhi sanksi hukuman berdasarkan Pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak dengan penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada awalnya, anak korban Dahlia, bersama teman-temannya mengikuti kegiatan pentas seni yang diselenggarakan di halaman SMA Negeri 1 Kaimana sebagai bagian dari kegiatan akhir semester. Menjelang berakhirnya acara, Dahlia dan saksi, Maria Olga Kalvari Manau, meninggalkan area pentas seni untuk membuang sampah sesuai arahan kepala sekolah. Setelah selesai membuang sampah, Dahlia (17) kembali ke lapangan pentas seni dan secara kebetulan berpapasan dengan terdakwa, terdakwa Lan Kamakaula kemudian mendekati Dahlia (17) dari arah depan dan secara tiba-tiba memegang serta meremas payudara sebelah kanan korban dengan tangan kanannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn (Pengadilan Negeri Kaimana 2020).

## 2. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, serta denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”<sup>6</sup>

Pengertian pencabulan pada dasarnya merujuk pada perbuatan cabul, yaitu segala bentuk perbuatan keji yang berkaitan dengan pemuasan nafsu birahi atau seksual. Secara umum, suatu tindak pidana harus memiliki subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Dalam konteks tindak pidana pencabulan, perbuatan tersebut diduga melanggar norma kesusilaan dan mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pencabulan dalam Bab XIV Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, yang mengkategorikan pencabulan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Dalam Pasal 289 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”<sup>7</sup>

Menurut Van Bemmelen, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hubungan atau kekuasaan tertentu, misalnya oleh orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan, maupun pihak-pihak yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak di bawah umur yang dipercayakan dan berada dalam tanggung jawabnya.

Anak yang mengalami kekerasan seksual, seperti pencabulan, biasanya menjadi korban tindakan berupa perabaan atau sentuhan pada bagian tubuh sensitif, seperti kemaluan atau payudara, yang dilakukan dengan ancaman kekerasan ataupun bujukan. Anak korban tindak pidana pencabulan memerlukan perlindungan khusus. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa pengobatan untuk pemulihan kondisi fisik maupun pendampingan psikologis

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Politeia Bogor, 1991).

guna mengatasi trauma emosional yang dialami. Tujuan utama perlindungan anak dalam kasus pencabulan adalah memberikan rasa aman, memulihkan hak-hak anak, serta memastikan anak dapat kembali menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan demikian, anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai manusia seutuhnya di masa depan.<sup>8</sup>

Dalam putusannya, hakim menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa masih termasuk kategori anak di bawah umur. Namun, pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi, hakim justru menerapkan Pasal 82 ayat (1) terhadap terdakwa yang pada saat perbuatan dilakukan telah berusia 18 tahun. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut dinilai kurang tepat, karena berdasarkan undang-undang, seseorang yang telah berusia 18 tahun sudah dikategorikan sebagai orang dewasa dan tidak lagi memerlukan perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi anak di bawah umur.

Dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencabulan, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 ayat (1). Penerapan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban, sekaligus memastikan terpenuhinya kembali hak-hak anak, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, terutama kekerasan seksual.

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan terhadap dua anak korban dengan cara memegang payudara mereka. Perbuatan asusila tersebut sejalan dengan rumusan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.<sup>9</sup>

Namun, apabila dicermati, vonis yang dijatuhkan hakim dapat dinilai terlalu ringan. Penulis berpendapat demikian karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat, mengingat pelaku adalah orang dewasa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencabulan merupakan tindakan tidak senonoh atau perbuatan asusila yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan jelas melanggar norma kesusilaan. Dalam hukum Indonesia, pencabulan seringkali merujuk pada perbuatan yang dilakukan terhadap korban di bawah umur, disertai dengan paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP.

---

<sup>8</sup> Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*.

<sup>9</sup> *Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn*.

Kasus ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi, dan keagamaan. Hal tersebut terbukti bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir seseorang. Dalam perkara ini, terdakwa Lan Kamakaula melakukan perbuatan pencabulan dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras. Dari fakta ini dapat dianalisis bahwa perbuatan terdakwa lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, di mana pada awalnya ia tidak merencanakan tindak pidana tersebut, tetapi kondisi mabuk mendorongnya melakukan tindakan asusila.

Namun, analisis terhadap putusan hakim menunjukkan bahwa pertimbangan hukum masih belum tepat. Hakim tetap menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjatuhkan putusan, padahal menurut penulis, terdakwa Lan Kamakaula bukan lagi termasuk kategori anak. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan terlalu ringan, dan tidak sependapat dengan putusan hakim yang mendasarkan hukuman pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

### 3. Implikasi Hukum dari Putusan Pengadilan

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Analisis penulis berbeda dengan hasil putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis, penggunaan undang-undang tersebut tidak tepat karena ditujukan untuk anak di bawah umur, sedangkan terdakwa dalam perkara ini telah berusia 18 tahun.

Dalam tindak pidana, termasuk kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut, terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Salah satu faktor utama adalah lingkungan, khususnya interaksi sosial dalam masyarakat yang tidak mematuhi norma-norma yang berlaku, seperti pergaulan bebas dengan kelompok tertentu.

Maraknya kasus pencabulan anak di lingkungan sekolah juga tidak terlepas dari beberapa faktor lain, antara lain:

- 1) Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah.
- 2) Minimnya kontrol orang tua terhadap anak.
- 3) Rendahnya pengetahuan tentang dampak dari kejahatan pencabulan.
- 4) Kurangnya pemahaman anak mengenai kejahatan seksual itu sendiri.

Berdasarkan berbagai sumber yang penulis baca dan pahami, terdapat kecenderungan peningkatan kasus kejahatan seksual, khususnya pencabulan terhadap anak, yang jumlahnya melebihi bentuk kekerasan lainnya. Informasi dari Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kasus pencabulan

menempati posisi terbanyak, yakni hampir 60 persen dari keseluruhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam kasus ini, berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, hakim menerapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan menyatakan Lan Kamakaula bersalah melakukan pencabulan terhadap anak. Padahal, dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, hasil putusan justru menyebutkan bahwa Lan Kamakaula telah berusia 18 tahun pada saat melakukan tindak pidana pencabulan. Dengan demikian, statusnya sudah tidak lagi termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa ketentuan hukum pidana anak hanya berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan: "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun."<sup>10</sup>

Namun, dalam putusan hakim justru diterapkan sistem peradilan pidana anak terhadap terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan tersebut, penerapan ini tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Lebih lanjut, hal ini berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 45, yang mengatur mengenai penuntutan terhadap seseorang yang berusia 16 tahun. KUHP menafsirkan bahwa seseorang yang belum berusia 16 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya yang melanggar hukum. Menurut R. Soesilo, pencabulan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan berkaitan dengan dorongan nafsu seksual, seperti meraba bagian tubuh tertentu, termasuk payudara, maupun tindakan serupa lainnya.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Komisaris Perlindungan Anak, Bapak Dimas Arya Aziza, menunjukkan bahwa tindak pencabulan terhadap anak sering terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan anak. Hal ini menyebabkan anak rentan dieksploitasi secara seksual, mengalami kekerasan, maupun penganiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

<sup>12</sup> Dimas Arya Aziza, "Komisaris Perlindungan Anak," 2025.

Dalam penyelesaian perkara pidana anak, prosesnya dilakukan oleh penyidik khusus anak. Narasumber juga menjelaskan bahwa dalam kasus pencabulan terhadap anak, Komnas Perlindungan Anak memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian perkara melalui prosedur hukum yang berlaku, dengan tujuan utama memperoleh kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menangani perkara pidana anak melalui penyidik khusus. Langkah awal yang dilakukan adalah rehabilitasi korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), sementara pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku pencabulan anak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan seluruhnya bermotif untuk memenuhi hasrat seksual pelaku. Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah lingkungan sosial tempat seseorang hidup dan bergaul. Lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk kecenderungan kriminal. Misalnya, pergaulan dalam kelompok masyarakat yang sering melanggar norma hukum, atau kebiasaan berkumpul di tempat yang identik dengan perilaku menyimpang, seperti mengganggu perempuan, mengonsumsi minuman beralkohol, dan tindakan tidak sopan lainnya.

Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut bertujuan melindungi anak dari kejahatan seksual, termasuk pencabulan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupannya. Perlindungan hukum terhadap anak dibagi menjadi dua bentuk: 1) Preventif, yaitu upaya pencegahan agar tindak pidana terhadap anak tidak terjadi. 2) Represif, yaitu upaya penanggulangan setelah tindak pidana terjadi.<sup>13</sup>

Undang-undang juga menegaskan bahwa anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya berhak memperoleh perlindungan khusus. Hal ini penting karena korban umumnya mengalami trauma psikologis yang mendalam. Trauma tersebut dapat terus membekas dalam ingatan anak

---

<sup>13</sup> Yuliawan dkk., "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual."

sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis.

Dalam kasus ini, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa hanya berfokus pada korban Dahlia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Namun, berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terdakwa Lan Kamakaula juga melakukan pencabulan terhadap korban lain bernama Ruth Alfonsina Imbiri yang juga berusia 17 (tujuh belas) tahun. Meskipun demikian, tidak dilakukan visum terhadap Ruth, dan hasil visum terhadap kedua korban tidak menunjukkan adanya bekas tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh terdakwa Lan Kamakaula yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kasus pencabulan yang terjadi di lingkungan sekolah ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor lingkungan yang berperan dalam mendorong seseorang melakukan perbuatan asusila. Dalam perkara *a quo*, terdakwa diketahui sebelumnya telah mengonsumsi minuman keras jenis sopi yang dibeli bersama teman-temannya sebelum memasuki lingkungan SMA Negeri 1 Kaimana untuk menghadiri kegiatan pentas seni. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pemicu terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban Dahlia sebanyak 1 (satu) kali, dan pada kesempatan yang sama terdakwa juga melakukan tindakan serupa terhadap korban lainnya, yaitu Ruth Alfonsina Imbiri, sebanyak 1 (satu) kali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol, ditambah dengan lemahnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan, menjadi determinan utama dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di kalangan remaja sekolah.

Pada awal mulanya terjadi kasus pencabulan anak di lingkungan sekolah berdasarkan kronologis putusan terdakwa Lan Kamakaula dan teman-teman lainnya meminum minuman keras setelah itu terdakwa dan teman-teman lainnya pergi ke lingkungan sekolah dengan maksud mengikuti kegiatan pentas seni di SMA Negeri 1 Kaimana, saat hendak menuju ke lapangan terdakwa berpapasan dengan anak korban bernama Ruth Alfonsina Imbiri dan Dahlia dan terjadilah tindak pidana pencabulan tersebut terhadap kedua anak korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban bahwa kedua anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. kasus pencabulan anak di bawah umur dapat terjadi oleh beberapa faktor, faktor pertama mudahnya diakses konten pornografi, faktor lingkungan, seseorang akan melakukan perbuatan asusila jika dia tidak memiliki nilai-nilai norma kesusilaan yang rendah atau tidak pernah ia dapatkan sejak ia kecil.

Berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Sander Benyamin Imbiri, terdakwa terbukti melakukan tindakan pencabulan terhadap kedua anak korban.

Dalam persidangan, saksi menyatakan bahwa ia menyaksikan terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Dahlia sebanyak satu kali dan terhadap Ruth Alfonsina Imbiri sebanyak satu kali. Keterangan saksi ini menjadi dasar penting yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.<sup>14</sup> Penulis berpendapat bahwa, mengingat bukti dan kesaksian yang ada, sanksi pidana terhadap terdakwa seharusnya lebih berat untuk mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Kasus yang tercatat dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn ini merupakan tindak pidana pencabulan anak, yang menuntut pendekatan hukum tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga terhadap perlindungan korban. Peran hakim dalam konteks ini mencakup penegakan hukum sekaligus memastikan hak korban atas perlindungan dan rehabilitasi terpenuhi, termasuk pemulihan psikologis dan sosial anak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana seksual, serta penerapan sanksi yang adil bagi pelaku untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Dengan demikian, proses peradilan seharusnya mengintegrasikan aspek represif terhadap pelaku dan aspek restoratif untuk korban, mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan, hakim menjatuhkan terdakwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) mengenai perbuatan cabul, dengan sanksi pidana penjara selama lima tahun. Penulis berpendapat bahwa hakim memilih dasar hukum ini dengan tujuan agar anak korban memperoleh perlindungan dan rehabilitasi, termasuk pemulihan kondisi psikologis, serta agar penerapan sanksi terhadap pelaku tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan dasar hukum terhadap terdakwa Lan Kamakaula. Dalam putusannya, hakim menganggap terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur sehingga diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa seseorang hanya dianggap sebagai anak jika berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, penerapan

---

<sup>14</sup> Dian Rohana dkk., "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1-20, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1220>.

Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap terdakwa dewasa tidak tepat secara hukum.

Secara konseptual, terdakwa yang telah mencapai usia 18 tahun seharusnya dikenakan ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan cabul terhadap anak. Pasal ini mengatur bahwa pelaku dewasa yang melakukan pencabulan dapat dipidana dengan penjara maksimal sembilan tahun, yang lebih sesuai dengan kondisi usia terdakwa. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan perlindungan korban tetap penting, penegakan hukum harus selaras dengan status hukum pelaku, sehingga prinsip legalitas dan kepastian hukum tetap terjaga.

Dalam hukum pidana, penjatuhan sanksi terhadap terdakwa mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk unsur perbuatan pidana, bukti yang diajukan, serta pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam kasus pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Meskipun definisi anak dapat berbeda dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menetapkan batas usia 18 tahun sebagai acuan hukum.

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim dalam kasus ini, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa cenderung terlalu ringan. Hal ini dikarenakan hakim hanya mempertimbangkan dasar hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) tanpa memperhatikan status usia terdakwa yang telah mencapai 18 tahun. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk dan melibatkan lebih dari satu korban. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan untuk menerapkan ketentuan hukum yang lebih berat.

Pencabulan merupakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, umumnya disertai paksaan atau keadaan yang memaksa korban. Perbuatan ini diatur secara jelas dalam Pasal 289 KUHP, yang menetapkan sanksi pidana lebih berat bagi pelaku dewasa. Dengan demikian, penerapan Pasal 289 KUHP terhadap terdakwa dewasa dalam kasus ini akan lebih tepat secara hukum, tidak hanya menjamin keadilan bagi korban tetapi juga mencerminkan kepastian hukum dan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana.

Hakim seharusnya melakukan kajian yang mendalam dalam menetapkan putusan, dengan tujuan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap

terdakwa tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama terkait usia terdakwa dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Anak merupakan individu yang sedang berkembang, memiliki potensi besar untuk tumbuh, dan menjadi harapan bangsa di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan secara proporsional dan tepat sasaran.

Dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 ayat (1)). Dengan demikian, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak seharusnya hanya diterapkan terhadap pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur. Dalam kasus ini, terdakwa telah berusia 18 tahun, sehingga secara hukum tidak lagi dikategorikan sebagai anak menurut UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan analisis terhadap putusan hakim, penulis berpendapat bahwa penerapan sistem peradilan pidana anak terhadap terdakwa dewasa belum tepat secara hukum. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku yang telah berusia 18 tahun menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta usia terdakwa dan dasar hukum yang digunakan. Oleh karena itu, dalam kasus pencabulan anak di mana pelaku telah mencapai usia dewasa, hakim seharusnya menerapkan ketentuan KUHP yang relevan, seperti Pasal 289, untuk menegakkan keadilan secara proporsional sekaligus menjaga kepastian hukum.

Kasus ini menekankan pentingnya ketelitian hakim dalam menjatuhkan putusan. Penjatuhan sanksi tidak cukup hanya didasarkan pada hukum tertulis secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta objektif, karakteristik pelaku, dan konteks peristiwa pidana. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak harus dibatasi bagi individu yang secara hukum masih berstatus anak, sementara pelaku dewasa harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan KUHP, sehingga prinsip legalitas dan keadilan substantif tetap terjaga.

#### 4. Kaitan Temuan Dengan Teori yang Digunakan

Temuan dalam penelitian ini berkaitan dengan beberapa teori hukum yang dijadikan landasan, yaitu teori perlindungan anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya tanpa adanya diskriminasi, termasuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pencabulan atau kekerasan seksual.

Pencabulan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu seksual. Menurut Moeljatno, pencabulan lebih menitikberatkan pada perbuatan seseorang yang didorong

oleh nafsu kelamin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan tidak langsung, misalnya penggunaan kata-kata yang mengarah pada seks, juga termasuk tindakan yang melanggar kesusilaan dan dapat dipidana.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 menegaskan bahwa negara menjamin dan wajib memenuhi hak-hak dasar anak. Hak tersebut meliputi hak untuk hidup, yang berlaku sejak anak masih dalam kandungan, misalnya dengan memberikan gizi yang cukup, melakukan pemeriksaan kandungan, dan tindakan lain yang mendukung kesehatan janin. Pelanggaran terhadap hak ini antara lain berupa praktik aborsi atau perbuatan lain yang dapat membahayakan janin dalam kandungan.

Lebih lanjut, teori perlindungan anak dalam kasus pencabulan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak berhak memperoleh hak hidup serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Anak harus diberi kesempatan sebaik-baiknya untuk bertumbuh secara optimal, antara lain dengan: Diberikan pemeliharaan yang layak, mendapat perawatan atau dibawa ke dokter ketika sakit, diberi ASI dan imunisasi, dibawa ke Posyandu, serta diperhatikan kondisi psikologisnya dengan memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan lingkungan yang kondusif.

Selain itu, anak juga harus dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan perkembangan dirinya, diberikan pendidikan sejak dini (misalnya melalui PAUD), diajari bahasa, serta diasuh dengan pola asuh yang memanusiakan anak. Adapun hak perlindungan menegaskan bahwa anak wajib dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan terhadap anak dengan penerapan perlindungan hukum, serta segala upaya yang berkaitan dengan masa depan anak.

Pemerintah melalui lembaga perlindungan anak berkewajiban melindungi masyarakat, khususnya anak yang menjadi korban pencabulan, dari segala bentuk kekerasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial.
- 2) Pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 3) Pendampingan psikososial sejak tahap pengobatan hingga pemulihan.
- 4) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

---

<sup>15</sup> Moeljatno Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Bina Aksara, 1987).

5) Pemberian perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak, R. Soesilo menjelaskan bahwa:

“Segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang dianggap keji, terutama yang berkaitan dengan nafsu birahi, seperti ciuman, meraba buah dada, dan sejenisnya, umumnya menimpa anak-anak sebagai korban pencabulan.”<sup>17</sup>

Tindak pidana pencabulan tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1), dengan ancaman pidana maksimum 7 (tujuh) tahun penjara. Secara umum, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan dirinya menanggung pidana atas perbuatan tersebut. Perbuatan demikian dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak diakui sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, serta memiliki tanggung jawab sesuai dengan usianya. Selain itu, anak juga dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak merupakan tunas bangsa, potensi, sekaligus generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, anak wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, mendefinisikan sistem peradilan pidana anak sebagai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses ini berlandaskan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap harkat dan martabat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsionalitas, serta menempatkan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>17</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Mandar Maju, 2009) hlm. 127.

terakhir dengan menghindari balas dendam. Dalam sistem peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak meliputi:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum,
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>19</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sementara itu, anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, terkait perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penyidikan terhadap anak, penyidik anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Selain itu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, maupun tenaga ahli lainnya yang diperlukan dalam penyelesaian perkara anak.

Pengaturan mengenai hak-hak anak terdapat dalam beberapa peraturan, salah satunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54. Negara menjamin serta wajib memenuhi hak-hak dasar anak, yang meliputi antara lain:

- 1) Hak untuk hidup. Hak ini berlaku sejak anak masih dalam kandungan, misalnya dengan memberikan asupan gizi yang cukup, melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, dan tindakan lain yang mendukung kesehatan janin. Pelanggaran terhadap hak ini dapat berupa praktik aborsi atau perbuatan lain yang membahayakan janin.
- 2) Hak untuk berpartisipasi. Anak dalam keluarga perlu dibiasakan untuk diajak berdiskusi mengenai kebutuhan dan keinginannya. Contohnya, ketika anak ingin bersekolah di tempat tertentu, sementara orang tua memiliki pilihan lain, maka perlu dicari titik temu. Hal sederhana seperti memilih warna baju pun sebaiknya melibatkan pendapat anak. Hal ini penting karena pilihan orang dewasa belum tentu selalu sesuai dengan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kebutuhan anak, sehingga anak tetap harus diperlakukan sebagai individu yang bermartabat dan dimanusiakan.<sup>20</sup>

Anak merupakan anugerah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memerlukan perlindungan sejak lahir hingga dewasa. Anak juga berhak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya dari segala bentuk diskriminasi, termasuk ketika anak menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual.

Pemerintah melalui lembaga perlindungan anak berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak yang menjadi korban pencabulan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual melalui:

- 1) Penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan.
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- 4) Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu, Pasal 65 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari: pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, eksploitasi, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Tindakan pencabulan terhadap anak memiliki dampak psikologis yang sangat serius serta berjangka panjang, yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Oleh karena itu, anak korban pencabulan memerlukan perlindungan khusus.

Adapun dampak yang dapat dialami anak korban antara lain:

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 1) Dampak psikologis. Anak dapat mengalami trauma dan stres akibat tindakan tidak senonoh, yang ditunjukkan dengan rasa takut berlebihan.
- 2) Gangguan emosional. Korban berisiko mengalami kecemasan berkepanjangan, termasuk rasa takut terhadap orang lain atau lingkungan baru.
- 3) Kesulitan menjalin hubungan sosial. Anak mungkin mengalami hambatan dalam berinteraksi, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa.
- 4) Gangguan perilaku dan sosial. Dampak ini dapat terlihat dalam bentuk meningkatnya agresivitas atau, sebaliknya, sikap menarik diri dari lingkungan sosial.
- 5) Gangguan kognitif. Anak berpotensi mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan belajar di sekolah.<sup>21</sup>

Dampak fisik yang dialami anak akibat kekerasan seksual umumnya berupa luka atau memar pada bagian tubuh tertentu. Selain itu, pelecehan juga dapat menimbulkan kerusakan organ dalam yang berisiko memicu penyakit terkait stres, menurunkan nafsu makan, serta menimbulkan rasa tidak nyaman pada area genital.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta pendapat para ahli yang relevan dengan kasus pencabulan di Kabupaten Kaimana. Analisis difokuskan pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn, khususnya terkait penerapan sanksi terhadap terdakwa. Dalam putusan tersebut, hakim dinilai kurang tepat dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena hanya menggunakan Pasal 82 ayat (1) terhadap terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak asusila, sehingga hak-hak anak dapat terjamin dan keadilan dapat terpenuhi. Dalam konteks praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kaimana, Papua Barat, hakim seharusnya lebih cermat dalam mempertimbangkan faktor usia terdakwa ketika menjatuhkan putusan pidana. Penentuan apakah terdakwa masih dalam kategori anak atau telah dewasa sangat berpengaruh terhadap penerapan norma hukum yang tepat.

---

<sup>21</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Penerbit Medpress Digital, 2015) hlm. 44.

Penerapan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap terdakwa yang berusia dewasa dinilai kurang tepat, karena perlindungan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut ditujukan bagi pelaku yang masih anak. Oleh karena itu, terhadap terdakwa yang telah berusia dewasa, hakim seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 289 KUHP yang memberikan sanksi pidana lebih berat dan proporsional sesuai dengan kategori usia pelaku. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan yang seimbang antara korban dan penegakan hukum terhadap pelaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju, 2009.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, 1987.
- Pratiwi, Siswantari. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Inteligencia Media, 2023.  
<https://repository.unkris.ac.id/id/eprint/2235>.
- Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Kmn (Pengadilan Negeri Kaimana 2020).
- Rohana, Dian, Folman P. Ambarita, dan Diah Turis Kaemirawati. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 7, no. 2 (2025): 1-20.  
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i2.1220>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politeia Bogor, 1991.
- Tim Penyusun Tanti Yuniar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung Media Mulia, 2012.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
<https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Yulianawan, Bogi, Hartanto Hartanto, dan Teguh Satya Bhakti. "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 33-42.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Penerbit Medpress Digital, 2015.